

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, memainkan peran penting dalam kehidupan nasional, terutama dalam proses pembangunan negara. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dimana pembangunan nasional sendiri merupakan serangkaian usaha berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan yang beragam sesuai dengan yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan untuk memenuhi tujuan tersebut, negara membutuhkan dana yang besar dan baik dari dalam maupun dari luar negeri dan juga membutuhkan rencana yang matang

Pajak berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, memainkan peran yang signifikan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dengan kata lain, pajak adalah sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pajak sendiri memiliki pengertian sebagai :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sangat dipengaruhi oleh pajak. Keadaan ini semakin jelas karena kebutuhan

negara untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat terus meningkat setiap tahun karena berbagai alasan, termasuk masalah sosial, keamanan, dan lainnya. Hal ini memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan APBN setiap tahun untuk mencapai tujuan pembangunan negara.

Menurut Laporan Keuangan dari kemenkeu.go.id tertulis bahwa pendapatan negara pada 2023 sebesar 2.204.655.757.177.515 dimana sebesar 2.154.208.219.436.816 berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat dan sebesar 2.089.718.290.360.403 merupakan nominal pajak yang diterima dari dalam negeri, hal ini menunjukkan bahwa 97% penerimaan negara berasal dari pajak. Data presentasi penerimaan pajak 2022–2023 dilampirkan dibawah ini:

Tabel 1. 1.
Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Dari Total
Pendapatan Negara Tahun 2022-2023
(dalam miliar)

Uraian	2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	Rp 1.825.219	Rp 2.080.851	Rp 2.165.098	Rp 2.204.655
Pendapatan Pajak	Rp 1.783.987	Rp 2.034.542	Rp 2.118.348	Rp 2.154.208
Presentase	97%	97%	97%	97%

Sumber : kemenkeu.go.id, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan pajak mencapai 97% dari pendapatan negara, yang berarti bahwa pendapatan negara Indonesia bergantung pada pendapatan pajak. Seberapa besar kontribusi pajak dapat mempengaruhi

kestabilan sumber penerimaan negara, sehingga pajak menjadi aspek penting bagi kemajuan negara.

Pajak sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi (2003), Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik pajak pusat maupun pajak daerah sama-sama memiliki kontribusi untuk pembangunan negara.

Sama seperti pajak yang merupakan penerimaan utama negara, pajak juga merupakan penerimaan utama daerah. Di Kota Solo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 dilansir dari Badan Statistik Kota Surakarta (<https://surakartakota.bps.go.id/id/publication/2024/08/29/43254d73317cb96f474da625/indikator-ekonomi-kota-surakarta-2023.html> diakses 20 Maret 2025) tercatat sebesar Rp 687.326.603.700,00 dimana sebesar Rp 441.128.031.998,00 berasal dari pendapatan pajak daerah.

Solo dikenal sebagai *Central of Java* dimana Kota Solo merupakan kota yang terkenal dengan wisatanya di Jawa Tengah. Potensi tersebut mendorong berbagai usaha dibidang kuliner untuk berdiri dan mencoba peruntungan di Kota Solo sehingga saat ini tercatat sebanyak lebih dari 700 usaha makanan/minuman ada di Kota Solo. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak PBJT di Kota Solo yang

berpotensi terus menerus meningkat. Tingginya potensi ini selain bermanfaat bagi penerimaan daerah, ternyata menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah karena dapat dimanfaatkan untuk penggelapan pajak bagi mereka yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya usaha makanan/minuman di Kota Solo tentunya menyulitkan pemerintah untuk memantau seluruhnya satu persatu yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk pada akhirnya menjalankan kewajibannya secara tidak jujur.

Di Indonesia, Wajib Pajak diberi wewenang sepenuhnya untuk menghitung, menentukan, dan memungut sendiri jumlah pajak yang harus dibayar baik pajak pusat maupun pajak daerah, sistem ini disebut *Self Assessment System*. Sistem ini menuntut peran aktif dari Wajib Pajak karena sistem ini sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak dan diawasi oleh fiskus dan oleh karenanya, kepatuhan wajib pajak menjadi komponen utama dalam menjalankan sistem ini. Walaupun diawasi oleh fiskus, masih terdapat Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. Jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terancam. Dengan kata lain, penerimaan pajak ke kas negara juga akan turun, yang otomatis akan menyulitkan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan umum. Sehingga ada beberapa faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak dan peneliti merumuskan 3 (tiga) variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah sosialisasi. Menurut Wahono (2012), Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang

dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran.

Variabel kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kemauan membayar pajak. Menurut Suandy (2014), pengertian kemauan membayar pajak adalah wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayarkan pajak terutangnya. Kemauan membayar pajak diharapkan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pemasukan negara utamanya dari pajak untuk pengembangan negara akan dengan sukarela memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Menurut Rahayu (2020), pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self-Assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan penegakan hukum dalam perpajakan, hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam hasil temuan pemeriksaan, otoritas pajak dapat

memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban mereka sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Pemilihan dari ketiga variabel tersebut didasari oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruhnya terhadap Kepatuhan Perpajakan. Penelitian pertama dilakukan oleh Arini, dkk (2020) menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi administrasi dan kemauan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sidoarjo. Penelitian kedua dilakukan oleh Dayanti, dkk (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewi, dkk (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak dan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Blitar. Penelitian keempat dilakukan oleh Gunawan, dkk (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Putri (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kondisi keuangan berpengaruh signifikan negatif, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak menunjukkan pengaruh

signifikan. Penelitian keenam dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan relasi sosial berpengaruh negatif.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Patricia (2024) menunjukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan perpajakan, persepsi pemeriksaan pajak, persepsi keadilan pajak, dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kedelapan dilakukan oleh Yiwa (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Suryani (2017) menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Isawati (2016) penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pendapatan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan pada subjek penelitian yang di mana penelitian saat ini menggunakan sampel Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman di Wilayah Kota Solo. Hal ini dikarenakan adanya kasus indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah wedangan di Kota Solo. Dilansir dari radarsolo.jawapos.com (diakses pada 20 Maret 2025 dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845050165/soal->

[kabar-viral-wedangan-di-solo-ditarik-pajak-rp-12-juta-per-bulan-ini-faktanya-dan-pernyataan-resmi-bapenda-kota-surakarta#google_vignette](#)) Seorang penjual wedangan diindikasikan memiliki penghasilan lebih dari yang dilaporkannya namun ia menolak memenuhi panggilan dari BAPENDA untuk pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan sehingga menarik perhatian untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak, dan Persepsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman di Wilayah Kota Surakarta”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman di Kota Solo?
2. Apakah Kemauan Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman di Kota Solo?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman di Kota Solo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sosialisasi perpajakan, kemauan membayar pajak, dan pemeriksaan pajak untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak PBJT di wilayah Kota Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas terkait pengaruh penerapan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan

2. Manfaat Praktisi

Manfaat penelitian ini bagi pihak pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Solo adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi serta wakil dari suara wajib pajak dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman yang dipengaruhi oleh Sosialisasi, Kemauan Membayar Pajak, dan Pemeriksaan Pajak

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Solo dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam bidang perpajakan sehingga melalui kebijakan tersebut tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat dan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya, khususnya dalam bidang perpajakan.